



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 83 /Pid.C/2015/PN.Srp

Catatan dari persidangan yony tcrbUka ofitkik Limum Pengadflan Negeri Semarang yang mengadiah perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : I KOMANG DARTIA,
 Tempat lahir : Juwuk Legi,
 Tanggal lahir/umur : 46 Tahun/31 Desember 1969,
 Jens kelamin : Laki-laki,
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Banjar Juwuk Legi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kab. Karangasem,
 Agama : Hindu,
 Pekerjaan : Swasta,
 Terdakwa tidak ditahan;
 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAHIDA ARIYANI, SH..... sebagai Hakim-----
ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI.SH..... sebagai Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Klungkung atas kuasa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2015 No:

- a. TPR/42/X/2015/NARKOBA,-----
 Terdakwa mengakui dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut -----
 b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah -----
 1. Saksi KOMANG GEDE RAI SANJAYA,-----
 2. Saksi I KADEK AGUS SETIAWAN

Masing-masing membenkan keterangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekira pukul 09.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Paksewali Desa Satna, Kecamatan Dawan, Klungkung. Pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Klungkung melakukan operasi miras, menghentikan terdakwa I KOMANG DARTIA sedang membawa minuman keras jenis tuak dengan mengendarai, sepeda motor supra Fit DK 4068 SH yang akan dijual dengan jumlah 5 (lima) buah jerigen warna hitam yang 4 (empat) jerigen masing-masing 25 (dua puluh lima) liter minuman tradisional jenis tuak dan 1 (satu) jerigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman tradisional jenis tuak dengan jumlah total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) liter yang dibeli di Banjar Juwuk legi, Desa Duda Timur dengan harga 1 (satu) jerigen isi 25 (dua puluh lima) liter seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual ke Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigen, sedangkan jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dibeli seharga Rp. 25.000 - (dua puluh lima ribu rupiah) akan dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), karena minuman tradisional jenis tuak tanpa dilengkapi surat ijin dan tanpa label edar sebagaimana dimaksud pasal 18 jo pasal 10 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Propinsi Bali, kemudian terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut:-----
- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah _____ milik _____ terdakwa; -----
- Terdakwa membenarkan dakwaan yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekira pukul 09 00 wita yang bertempat di Jalan Raya Paksewali Desa Satria, Kecamatan Dawan, Klungkung terdakwa sedang membawa Was (minuman keras) jenis tuak yang akan dijual ke Bay Pass Ida Bagus Mantra tanpa dilengkapi Surat ijin dari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tanpa label edar. dan terdakwa juga mengenal terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) buah jerigen warna hitam yang 4 (empat) jerigen berisikan masing-masing 25 (dua puluh lima) liter minuman tradisional jenis tuak dan 1 (satu) jerigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman tradisional jenis tuak dengan jumlah total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) liter yang dibeli di Banjar Juwuk legi. Desa Desa Duda Timur minuman keras tanpa dilengkapi Surat ijin dan tanpa label edar tersebut adalah milik terdakwa, -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut -----

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa I KOMANG DARTIA -----

Pengadilan Negeri tersebut -----

Telah membaca dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. maka terdakwa harus dijatuhi pidana,-----

Mengingat. pasal 18 jo pasal 10 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Propinsi Bali. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KOMANG DARTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI TANPA DIKEMAS MENGGUNAKAN PITA CUKAI DAN LABEL EDAR":-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari:-----
3. Memenintahkan barang bukti berupa -----
 - 5 (lima) jengon minuman tradisional jenis tuak yang 4 (empat) jerigen berisikan masing-masing 25 (dua puluh lima) liter tuak dan 1 (satu) jerigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter jenis tuak dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter miras jenis tuak:-----
Dirampas untuk dimusnahkan;---
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar brava perkara sebesar Rp 2 000 (seribu rupiah), -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh I WAYAN SUDIARTA Penyidik selaku Penuntut Umum dan Polres Klungkung dan dihadapan terdakwa',

Panitera Pengganti,

Hakim,



ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH

SAHIDA ARIYANI, SH